

# UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

[dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum](http://dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

## Pemanfaatan tanah makam tumpang

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kelurahan
3. Makam tumpang apabila jenazah yang ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun
4. Pemohon harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari anggota keluarga dan/atau ahli waris jenazah yang dimakamkan di TPU secara tertulis kepada Kepala Dinas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur / Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman</li><li>2. Pemohon / Ahli waris wajib :<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi formulir permohonan</li><li>• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab</li><li>• Membawa Fotokopi KTP almarhum</li><li>• Membawa Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit /Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kelurahan</li><li>• Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari anggota keluarga dan/atau ahli waris jenazah yang dimakamkan di TPU secara tertulis dan ditandatangani bermaterai (minimal 2 orang ahli waris)</li></ul></li><li>3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU</li><li>4. Petugas TPU menentukan Blok dan Petak makam apabila yang akan ditumpanginya setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun</li><li>5. Petugas TPU menentukan waktu pemakaman</li><li>6. Penggalian petak makam yang ditumpanginya dilakukan oleh petugas TPU</li><li>7. Setelah upacara pemakaman selesai petugas TPU menutup kembali</li><li>8. Pada saat proses pemakaman dan penutupan kembali jenazah di petak makam/liang kubur diselesaikan dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam</li><li>9. Tanda plakat nama dan pusara makam atas nama yang ditumpanginya dipasang kembali</li><li>10. Penerbitan surat izin Pemanfaatan tanah makam tumpang untuk diberikan kepada pemohon/penanggung jawab</li></ol>
-------------------------	---	---

### Waktu Penyelesaian

## UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

[dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum](http://dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum



7 Hari kerja

Proses penerbitan surat izin pemanfaatan tanah makam tumpang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemakaman tumpang, Surat keputusan izin pemanfaatan tanah makam tumpang, Nota Dinas pemanfaatan tanah makam tumpang

### Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
  - a. Telp. 081 12633461 ( Kantor Seyegan )
  - b. Telp. 081 12653462 ( Kantor Madurejo )

Email : [tpu.sleman@gmail.com](mailto:tpu.sleman@gmail.com)